



**P U T U S A N**

**Nomor 2311 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa :

**N a m a** : **RAHMAD JANUAR;**  
**Tempat lahir** : Marihat Bandar;  
**Umur/tanggal lahir** : 34 tahun/12 Januari 1988;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Huta III Desa Kelurahan Pematang Kerasaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 15 November 2022 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 2311 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD JANUAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAD JANUAR** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak rokok merek Magnum yang dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) pipet sendok, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 257/IL.10040.00/2021 tanggal 03 Juni 2022 dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika Nomor Lab : 3086/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 pengembalian barang bukti berupa plastik pembungkus;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim, tanggal 22 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD JANUAR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 2311 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak rokok merek Magnum yang dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) pipet sendok, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 257/IL.10040.00/2021 tanggal 03 Juni 2022 dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika Nomor Lab : 3086/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 pengembalian barang bukti berupa plastik pembungkus;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1778/PID.SUS/2022/PT MDN, tanggal 30 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **RAHMAD JANUAR** dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 22 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 2311 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 251/Akta.Pid.Sus/2022/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Februari 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 3 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 3 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan terungkap saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dan barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat Terdakwa diamankan yaitu: 1 (satu) kotak rokok merek Magnum yang didalamnya

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 2311 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, serta 1 (satu) pipet sendok serta 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia warna putih, dimana Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari BASIR, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

3. Bahwa sabu tersebut sebelumnya dipesan oleh petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan saat sabu tersebut diambil oleh pemesan sekaligus Terdakwa diamankan oleh Polisi;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika Nomor Lab : 3086/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram disimpulkan benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa dari uraian tersebut maka semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi dan alasan kasasi Terdakwa selebihnya adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, alasan tersebut adalah menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 2311 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RAHMAD JANUAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **11 Juli 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19611010 198612 2 001**

*Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2311 K/Pid.Sus/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)